

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG IBU YANG MASIH MEMILIKI ANAK BERUSIA DINI

M. Ridho Ramadani

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: mridoramadani12@gmail.com

Nurmita Noviyanti Cane

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: nurmitanoviyanticane@gmail.com

Rendhy Arief Rahman

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

E-mail: rendhyariefrahman@gmail.com

ABSTRAK

penganiayaan yang sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 351 KUHP, yaitu Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan serta pandangan hidup, dan lain-lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat memicu proses interaksi dan dapat memicu konflik baik yang dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) hingga kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus yang berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*). Upaya pelaksanaan dan penegakan hukum sangat memerlukan suatu mekanisme yang efektif guna dapat menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat warga negara. Selain itu, dibutuhkan juga adanya produk hukum yang dapat mengatur guna menunjang seluruh peraturan yang mengatur segala tindakan kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Tindak Pidana, Penganiayaan, Seorang Ibu.

ABSTRACT

persecution as stated in the Criminal Code, regulated in Article 351 of the Criminal Code, namely Persecution is punishable by a maximum imprisonment of 2 years and 8 months or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah. Humans have different personalities from one another, both in character, differences in goals and outlooks on life, and others. These differences can sometimes trigger the interaction process and can trigger conflicts either based on different interests (conflict of interest) which then causes reactions either subtly in the form of conflict of ideas or harshly in the form of violence. Efforts to implement and enforce the law really need an effective mechanism in order to guarantee the welfare of all citizens. In addition, a legal product is also needed that can regulate in order to support all regulations that regulate all actions in people's lives.

Keywords: Implementation, Criminal Act, Persecution, a mother.

Pendahuluan

Kejahatan semakin hari semakin bertambah dan semakin melanggar nilai-nilai norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga salah satu perbuatan kejahatan dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai negara

hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini mengartikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, baik karakter, perbedaan tujuan serta pandangan hidup, dan lain-lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut yang kadang-kadang dapat memicu proses interaksi dan dapat memicu konflik baik yang dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*) hingga kemudian menimbulkan reaksi baik secara halus yang berupa konflik ide atau secara kasar berupa kekerasan (*violence*).¹

Upaya pelaksanaan dan penegakan hukum sangat memerlukan suatu mekanisme yang efektif guna dapat menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat warga negara. Selain itu, dibutuhkan juga adanya produk hukum yang dapat mengatur guna menunjang seluruh peraturan yang mengatur segala tindakan kehidupan masyarakat yang mendatangkan kerugian materiil dan spiritual atas warga masyarakat.²

Kewenangan dalam mengadili dan menjatuhkan sanksi di Indonesia terletak pada lembaga peradilan, yang dimana peranan hakim dalam menangani suatu perkara yang salah satunya pada proses peradilan pidana sangatlah penting, karena pada dasarnya hakim tidak hanya semata-mata menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan pihak korban dan pihak pelaku. Akan tetapi juga perlu diperhatikan bahwa putusan yang akan dijatuhkan sanksi pidana tersebut dapat diterapkan sebagai tindakan yang bisa merubah perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku tersebut.³

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negatif.⁴

Menurut Moeljanto hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan

¹ Warih Anjari, 2014. *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, EJournal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, hlm.42.

² Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudi. 2022. *Penerapana Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. Pampas: Journal Of Criminal Law. Hlm. 74.

³ R. Sugiharto, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Semarang, Unissula Press. hlm. 8.

⁴ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 1.

tersebut.⁵

Menurut Teguh Prasetyo tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum, juga perbuatan yang bersifat pasif tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum.⁶ Simons mengemukakan, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*.⁷

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah penganiayaan yang sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 351 KUHP, yaitu Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dalam uraian ini adapun permasalahannya yaitu Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan dan Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu yang masih memiliki anak berusia dini.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Seorang Ibu Yang Masih Memiliki Anak Di Usia Dini

Tindak pidana berasal dari istilah yang juga biasa dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah *criminal act* atau *criminal offense* yang memiliki arti perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak yaitu langkah atau perbuatan, sedangkan pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke* dan dalam bahasa Jerman adalah *verbrecher*.⁸

Seseorang dapat melakukan tindak penganiayaan disebabkan oleh dua faktor, faktor Internal dan Faktor Eksternal. Dalam faktor internal yaitu kepribadian pelaku, faktor bakat, faktor umur, faktor spiritual, faktor nafsu, faktor emosional dalam dirinya masing-masing. Faktor eksternal dapat berupa faktor Pendidikan, faktor ekonomi, faktor alcohol,

⁵ Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

⁶ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 50,

⁷ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana*. Rangkang Education & PuKAP-Indoneasia, Yogyakarta, hlm 2-3.

⁸ Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara. 2019. *Viktimologi*. Rajawali Pers, Depok. hlm. 11.

faktor kurangnya kesadaran hukum, faktor lingkungan, faktor keamanan, faktor perkembangan global atau faktor media masa.

1. Faktor Internal

a. Faktor Kepribadian

Kepribadian dalam diri pelaku yang secara khusus dapat dikatakan faktor yang ada dalam diri pelaku itu sendiri atau kondisi yang hanya dialami oleh pelaku yang tidak berlaku secara umum seperti permasalahan dalam diri sendiri atau kehidupan pelaku. Setiap tindakan maupun perkataan seseorang dipengaruhi oleh watak atau kepribadiannya. Kepribadian seseorang yang sangat kasar dan cenderung represif akan sangat mudah untuk menimbulkan tindak pidana penganiayaan. Sebaliknya watak atau kepribadian yang tenang akan membuat seseorang cenderung lebih sabar dan menghindari dari tindak pidana seperti tindak pidana penganiayaan.

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, namun sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.⁹

b. Faktor Bakat

Di dalam diri penjahat yang berasal dari dalam dirinya dan berkembang di setiap waktunya, dimana bakat penjahat menjadi karakteristik yang di pandang sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh serangkaian keterampilan dalam melakukan aksi kejahatan melalui latihan-latihan yang dilakukan penjahat.

c. Faktor Spritual

Bisa dilihat dari beragamanya seseorang atau kurangnya ilmu agama seseorang, sehingga memunculkan hal-hal yang mengarah kepada tindakan kejahatan. Kelima faktor nafsu, dimana seseorang yang memiliki nafsu yang terlalu tinggi dalam ingin menguasai keadaan dan memiliki maksud tertentu untuk memberikan kesengsaraan terhadap orang lain, sehingga pelaku melakukan hal-hal yang melawan norma-norma yang ada dan melakukan tindakan yang melawan hukum berupa kekerasan yang berujung menjadi tindakan penganiayaan.

d. Faktor Emosional

Sebagai faktor yang paling sering terjadi dalam diri seseorang dimana faktor ini mendorong seseorang dalam memberikan respon atau tingkah laku pada hal baik ataupun hal buruk, baik dari dalam maupun luar dirinya. Sebab dirinya melakukan tindak pidana dan sebagainya. Yang biasanya pihak korban terdapat kesalahan karena dimungkinkan adanya upaya-upaya dari korban untuk membuat si pelaku melakukan tindak

⁹ Denny Indrayana, 2009. *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*. Bandung, Citra Aditya Bakti. hlm. 155.

pidana terhadap korban tersebut.¹⁰

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggungjawab. Apabila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kejahatan, yang dapat terjadi dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul. Walaupun faktor pendidikan tidak dapat dijadikan satu-satunya patokan dalam menentukan penyebab suatu tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi, dapat dikaji secara logika bahwasanya seseorang yang memiliki pendidikan yang baik akan sedikit banyak berfikir untuk melakukan sesuatu hal yang baik, dengan tidak melakukan salah satu dari tindak pidana penganiayaan.¹¹

b. Faktor Ekonomi

Di dalam kehidupan sehari-hari sering kali mendengar dan melihat di media audio visual berita tentang tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, penyebabnya tindak pidana tersebut dilatar belakangi oleh faktor ekonomi masyarakat yang sangat rendah sehingga seseorang lebih cenderung untuk menempuh jalur lain dalam memenuhi kebutuhannya.¹²

c. Faktor Alkohol

Faktor ini menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak Pidana penganiayaan. Dimana biasanya seseorang yang mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol orang tersebut bisa mengalami kehilangan kesadarannya dan tidak bisa mengetahui perbuatan apa yang dilakukannya.¹³

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Seorang Ibu Yang Masih Memiliki Anak Berusia Dini.

Penerapan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dibuktikan dengan fakta hukum didalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut, bahwa unsur-unsur pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, antara lain:

- 1) Barang siapa
- 2) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu
- 3) Yang mengakibatkan luka-luka berat
- 4) Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dengan adanya seperangkat aturan dasar, warga negara dapat memahami batas-

¹⁰ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

¹¹ Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindakan Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal EduTech. Vol.3 No. 1. Hlm 136.

¹² Zainudin Hasan, Incik Daffa Apriano, Yuniika Simatupang. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Jurnal Multi Disiplin Dehasen (MUDE) hlm. 2

¹³ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 112.

batas kekuasaan negara. Keputusan hakim harus konsisten dengan keputusan dalam kasus serupa yang telah dibuat oleh hakim lain, sebuah konsep yang dikenal sebagai kepastian hukum.¹⁴

Perlindungan anak yaitu segala aktivitas dalam melindungi dan menjamin anak dan hak-haknya untuk bisa berpartisipasi, berkembang, tumbuh, dan hidup dengan maksimal berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.¹⁵

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut;

1. Faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ibu yang memiliki anak di usia dini. Adalah faktor yang disebabkan oleh dua faktor, faktor internal, kepribadian, emosional, spritual, bakat, dan faktor eksternal, pendidikan, ekonomi, dan alkohol.
2. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan seorang ibu yang memiliki anak di usia dini. Penerapan nya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dibuktikan dengan fakta hukum didalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut.

SARAN

1. Kepada masyarakat hendaknya mempunyai pengetahuan agama dan keimanan yang cukup guna mengontrol diri dalam berbuat dan bertindak.
2. Kepada kepolisian sektor panjang kota bandar lampung agar dapat berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana memahami tindak pidana. Rangkang Education & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta.
- Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudi. 2022. *Penerapana Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan*. Pampas: Journal Of Criminal Law.
- Ayu Efridadewi. *Modul Hukum Pidana*. Universitas Maritim Raja Ali Haji:Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020.
- Denny Indrayana, 2009. *Komisi Negara Independen, Evaluasi Kekinian dan Tantangan Masa Depan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa*

¹⁴ Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami. 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. JURNAL HUKUM POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol. 2 hlm. 4

¹⁵ Zainudin Hasan, Nathaniel Benecia Simanjuntak. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*. Hlm. 3

- Negara. Semarang, Unissula Press. 2012.
- Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Syuhada Lubis. 2017. *Penyidikan Tindakan Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal EduTech. Vol.3 No. 1.
- Warih Anjari, 2014. *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, EJournal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, 2014
- Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara. 2019. *Viktimologi*. Rajawali Pers, Depok.
- Zainudin Hasan, Alike Firly, Adelia Putri Utami. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. JURNAL HUKUM POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol. 2. 2023.
- Zainudin Hasan, Nathaniel Benecia Simanjuntak. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Dan Sosial Politik. 2023.